

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IPMI
NOMOR: 15.38/IPMI-SK/II/2024
TENTANG
PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK BAGI MAHASISWA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS PROGRAM MAGISTER (S2)

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IPMI

- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Tinggi Manajemen IPMI merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mengemban tugas membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki percaya diri, professional, handal, bersaing, memiliki wawasan global, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran, mengembangkan kemampuan dan menyelesaikan studi mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Program Magister (S2) perlu menugaskan Dosen Pembimbing Akademik;
- c. Bahwa penugasan tersebut pada butir b diatas, perlu diatur dalam Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IPMI.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pengembangan Manajemen Indonesia Nomor 001/SK-YPMI/IV/2022 tentang Penyempurnaan Statuta Sekolah Tinggi Manajemen IPMI.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Penugasan Dosen Pembimbing Akademik Bagi Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Program Magister (S2)
- KESATU : Menugaskan **Dr. Samuel PD Anantadjaya** sebagai Dosen Pembimbing Akademik bagi Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Program Magister (S2) dengan daftar nama mahasiswa sebagai berikut:

| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tahun Angkatan |
|----|----------|-------------------------|----------------|
| 1 | 19222002 | Meidhy Panginda Saputra | 2019 |
| 2 | 19222027 | Sylvia Indriaty | 2019 |
| 3 | 20232011 | Nyimas Dian Fitriani | 2020 |
| 4 | 21221002 | Teguh Hartato | 2021 |
| 5 | 21221006 | Juventus Ongkar | 2021 |
| 6 | 21221011 | Dadan Kusnadi | 2021 |
| 7 | 22232013 | Barry Afriando | 2022 |
| 8 | 22232014 | Dian Utami Wulaningsih | 2022 |
| 9 | 22232015 | Muhamad Brian Mayzan | 2022 |

- KEDUA : Kepada Dosen Pembimbing Akademik diberikan hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengarahkan mahasiswa bimbingannya dalam rangka keberhasilan studi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Manajemen IPMI.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan mahasiswa menyelesaikan studinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Februari 2024
Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IPMI,



ipmi
SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN

Prof. Ir. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc., Ph.D.